

Peningkatan Kualitas Penanganan Perkara Melalui Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di Kejaksaan RI

Ringkasan
Eksekutif



LATAR BELAKANG


Penegakan Hukum merupakan salah satu prioritas pembangunan, karena penegakan hukum bukan hanya merupakan perangkat norma yang mewadahi nilai-nilai sosial dan aturan berperilaku, tetapi juga merupakan suatu instrumen untuk menggerakkan dan mengarahkan dinamika sosial untuk mewujudkan tujuan negara. Dalam dokumen RPJP periode 2005-2025, visi pemerintah dalam bidang hukum yaitu: Tegaknya supremasi hukum dengan didukung oleh sistem hukum nasional yang mantap dan mencerminkan kebenaran dan keadilan, serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat luas.¹

Di dalam RPJMN ke III tahun 2015-2019 salah satu agenda pembangunan nasional dibidang hukum adalah “Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.” Agenda hukum tersebut kemudian diturunkan kedalam 6 (enam) sub agenda prioritas sebagai berikut: 1. Meningkatkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan; 2. Mencegah dan Memberantas Korupsi; 3. Memberantas Tindakan Pengebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar; 4. Memberantas Narkoba dan Psicotropika; 5. Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah; dan 6. Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal. Sedangkan RPJMN ke IV tahun 2020-2024 terdapat 4 (empat) agenda pembangunan nasional dibidang hukum yaitu: penataan regulasi, perbaikan sistem peradilan, optimalisasi upaya anti korupsi, dan peningkatan akses terhadap keadilan.

Salah-satu Aparat Penegak Hukum (APH) yang menjalankan fungsi


ketertiban dan keamanan adalah Kejaksaan RI. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum secara umum memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang mana Tugas dan Fungsinya melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.²

Persentase Anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan



Kejaksaan memiliki peranan penuntutan yang utama bagi penegakan hukum di Indonesia. Untuk mendukung upaya dan kinerja Kejaksaan RI maka setiap tahunnya pemerintah Pusat melalui APBN mengalokasikan anggaran pada Kejaksaan. Misalnya pada tahun 2018, anggaran untuk Kejaksaan mencapai 6,3 Triliun atau 5,5% dari total anggaran fungsi ketertiban dan keamanan untuk membiayai 8 program Kejaksaan RI.

Grafik Realisasi Anggaran Kejaksaan 2014-2018



¹ RPJP 2005-2025, Visi (III) Bidang Pembangunan Hukum dan Penyelenggaraan Negara.

² UU 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 2.

Dalam rapat Komisi III DRP RI dengan Kejaksaan Agung, anggaran kejaksaan RI dinilai belum ideal untuk mencapai target kinerja. banyak jaksa penuntut yang mengeluhkan anggaran yang minim. Padahal para jaksa diberi tanggungjawab kasus yang banyak untuk diselesaikan.³ Persoalan yang dihadapi oleh Kejaksaan RI tidak hanya anggaran yang minim. Namun juga bagaimana realisasi anggaran yang kurang optimal, namun di sisi lain yang ironis justru penanganan perkara melebihi target dalam perencanaan.



Lebih lanjut lagi, tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan sistem atau model Perencanaan anggaran, realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan kebutuhan Kejaksaan RI melalui penguatan sistem penganggaran dan peningkatan SDM di Kejaksaan RI untuk melakukan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Harapannya Kejaksaan RI dapat mengimplementasikan PBK sehingga dapat meningkatkan kinerja pada bidang Pidana Umum dan Pidana Khusus yang merupakan fungsi utama dari Kejaksaan sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan pertanyaan penelitian yang digunakan diantaranya:

- 1) Bagaimana proses perencanaan dan penganggaran di Kejaksaan Agung?
- 2) Bagaimana pelaksanaan PBK diterapkan dalam menangani kasus pidana umum dan kasus pidana khusus?
- 3) Bentuk PBK seperti apa yang dapat digunakan untuk mendukung kinerja Kejaksaan RI dalam menangani kasus pidana umum dan kasus kriminal khusus?

3

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24912/t/Anggaran+Kejagung+dan+Polri+Belum+Ideal> di akses pada juli 2019

METODOLOGI DAN LIMITASI PENELITIAN

Sebagai upaya memahami secara mendalam praktik penggunaan anggaran berbasis kinerja di kejaksaan maka metode yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif dengan melakukan studi kasus ke beberapa kejaksaan tinggi dan negeri yang memiliki karakteristik penanganan kasus dan kewilayahan yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja yang berbeda-beda berdasarkan tipologi masing-masing kejaksaan tinggi dan negeri.

Creswell (2009) mengartikan pendekatan kualitatif sebagai instrumen untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok terhadap suatu persoalan. Penelitian kualitatif melalui studi kasus dapat memberikan hasil yang lebih rinci, mendalam, komprehensif dan bervariasi dibandingkan metode lain (Neuman, 2014:42).

Untuk mendapatkan kedalaman hasil kajian maka pada penelitian ini dokumen-dokumen terkait dengan perencanaan anggaran biaya Kejaksaan sampai dengan penggunaan anggaran tersebut menjadi hal utama yang terlebih dahulu dikaji. Pada tahapan ini tim peneliti melakukan analisa dokumen, yaitu dengan mengumpulkan semua dokumentasi perencanaan, anggaran dan kinerja kejaksaan yang ada untuk dijadikan temuan awal dan menjawab pertanyaan pertama penelitian. Metode berikutnya adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan para eksekutor anggaran Kejaksaan di lapangan, pada tahap ini juga digali terkait dengan hambatan dan efektivitas penggunaan anggaran di lapangan serta mencari tau tentang pengaruh situasi tersebut dengan kinerja Kejaksaan.

Batasan penelitian dalam kajian ini terfokus pada proses penggunaan anggaran dan

kinerja yang berkaitan dengan bidang pidana khusus dan pidana umum. Kedua bidang ini merupakan inti dari pekerjaan kejaksaan agung dalam melaksanakan tugasnya menangani perkara mulai dari proses penuntutan hingga eksekusi putusan persidangan. Lokasi penelitian yang menjadi fokus pengumpulan data dengan mempertimbangkan keterwakilan regional barat, tengah dan timur. Selain pertimbangan keterwakilan regional, juga ditemukan bahwa keenam lokasi tersebut memiliki karakteristik perkara yang berbeda-beda. Enam lokasi tersebut adalah Jakarta, Maluku Utara, Papua, Jawa Timur, Sumatera, dan Kalimantan Barat baik di level provinsi dan juga tiga Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di masing-masing Kejaksaan Tinggi.

TEMUAN LAPANGAN DAN PRAKTIK BAIK

Beberapa temuan lapangan berkaitan dengan penelitian Penganggaran Berbasis Kinerja Kejaksaan dibagi menjadi tiga temuan besar, yaitu:

- a. Temuan Makro yang terdiri dari belum optimalnya serapan anggaran dan penemuan misalokasi anggaran
- b. Temuan pada bagian perencanaan dan penganggaran Kejaksaan. Bahwa ditemukan tiga situasi yang dialami oleh Kejaksaan, yaitu: infleksibilitas kelembagaan dalam perencanaan penganggaran; rendahnya kapasitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dan lemahnya sistem pengawasan internal
- c. Temuan terkait anggaran penanganan perkara. Bahwa Kejaksaan menghadapi beberapa situasi khusus seperti: lemahnya perencanaan dan penganggaran penanganan perkara; tidak optimalnya mekanisme revisi anggaran penanganan perkara, dan

rendahnya kualitas pelaporan pertanggungjawaban anggaran

Disamping hambatan yang dialami oleh Kejaksaan dalam meningkatkan kinerja kejaksaan melalui penanganan perkara, Kejaksaan pada sampel penelitian sudah memiliki praktik baik yang dapat dijadikan contoh nasional pada satker lainnya, yaoti:

- a. Adanya perbaikan pada kertas kerja Kejaksaan, dimana anggaran sudah menjadi lebih rinci dan sesuai dengan kebutuhan
- b. Ketersediaan pegawai (SDM) yang khusus menangani seluruh adminitrasi dan bukti pertanggungjawaban Jaksa
- c. Proses penyusunan dokumen anggaran sudah menggunakan pendekatan PBK, walaupun belum diterapkan merata oleh semua satker
- d. Adanya bagian perencanaan pada level Kejaksaan Tinggi mulai tahun 2017
- e. Satker di wilayah Papua sudah melakukan penyesuaian penganggaran sesuai dengan kebutuhan lapangan, khususnya terkait dengan kebutuhan transportasi
- f. Adanya forum konsultasi atau komunikasi di internal Kejaksaan Republik Indonesia yang khusus membahas terkait penganggaran dalam penanganan perkara.
- g. Peran Asbin untuk mendorong target serapan anggaran per triwulan di Kalbar, terbukti meningkatkan kinerja anggaran.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Implementasi anggaran berbasis kinerja di tiap satuan kerja kejaksaan sudah dilakukan, namun kompetensi sumber daya manusia dan sarana penunjang masih perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan diantaranya belum optimalnya sumber daya

manusia pengelola kegiatan dan anggaran dalam menerapkan standar operasional dan prosedur. Pengembangan sumberdaya manusia dan kompetensi aparatur pengelola kegiatan dan anggaran yaitu pelatihan/kursus tentang perencanaan anggaran masih belum maksimal. Kurangnya ketegasan/sanksi bagi aparatur pengelola kegiatan dan anggaran yang melakukan kesalahan.

Kejaksaan agung dapat meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia pengelola kegiatan dan anggaran melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan dengan melibatkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ataupun Lembaga Pendidikan di luar.

Dalam konteks kebijakan, Anggaran Berbasis Kinerja merupakan ekstrapolasi dari suatu kebijakan-kebijakan dan anggaran ke dalam suatu periode tahun tertentu. Konsep ini seharusnya tergambar dalam dokumen perencanaan seperti Renstra dan Renja. Sedangkan dari sisi penganggaran akan tercermin dalam program dan kegiatan. Untuk menjalankan perencanaan tersebut maka harus didukung dengan struktur organisasi yang baik.

Untuk instansi kejaksaan rendahnya penyerapan juga disebabkan kurang terpadunya mekanisme kerja pada unit-unit tertentu, dan intensitas proses mutasi dan serah terima jabatan yang sering di kejaksaan, proses tersebut sering sekali tidak disertai dengan pertukaran pengetahuan sedangkan proses perencanaan dan penganggaran membutuhkan pengetahuan yang holistik

tentang satuan unit kerja.

Implementasi Model PBK di Kejaksaan menjadi tidak terlihat dampaknya karena permasalahan yang telah diulas di bab II, untuk mengatasi permasalahan tersebut maka penelitian ini memberikan rekomendasi sebagai berikut sebagai bentuk memperkuat penerapan PBK di Kejaksaan RI. Sebagai tindak lanjut, rekomendasi yang diajukan diantaranya:

a. Perlu adanya juklak dan juknis mekanisme revisi anggaran penanganan perkara

Berdasarkan hasil analisis dari data lapangan dan dokumen anggaran, ditemukan fakta bahwa anggaran Kejaksaan RI sebenarnya mencukupi untuk penanganan perkara namun seringkali karena adanya missed alokasi anggaran maka kesulitan dalam melakukan realokasi anggaran. Secara mekanisme dari Kementerian keuangan telah dikeluarkan aturan teknis terkait revisi anggaran dari level program hingga level komponen. Seringkali revisi anggaran dilakukan pada level Komponen anggaran. Oleh karena itu perlu adanya Juklak dan Juknis yang dikeluarkan oleh Jaksa Muda Bidang Pembinaan untuk mempermudah teknis pelaksanaan revisi anggaran khususnya di level Kejari dan Cabjari. Jadi sekalipun proses perpindahan pegawai di Kejaksaan cepat, apabila terdapat Juklak dan Juknis yang mudah dipahami maka dapat memudahkan pegawai kejaksaan dalam mengimplementasikannya.

b. Penguatan Kapasitas SDM tentang Sistem Perencanaan dan penganggaran

Kejaksaan memiliki jumlah SDM yang banyak dan berkualitas. Namun seringkali karena proses perpindahan pegawai yang cepat, SDM di Kejaksaan RI tidak fokus pada satu bidang, khususnya dalam bidang Pembinaan yang di dalamnya terdapat



perencanaan anggaran dan keuangan. Seperti yang telah diulas dalam pembahasan, proses perencanaan dan penganggaran di Kejaksaan RI, aplikasinya cenderung belum efektif dan efisien dalam mendukung kinerja Kejaksaan RI. Hal tersebut dikarenakan ketimpangan kualitas SDM, untuk mengatasi persoalan tersebut rekomendasi penelitian ini adalah perlu adanya penguatan kapasitas pada SDM yang menangani bidang perencanaan dan penganggaran di Kejaksaan RI dan diperlukan SDM yang fokus pada bidang perencanaan dan penganggaran. Bentuk teknis direkomendasikan dalam penelitian ini adalah meningkatkan kapasitas SDM melalui *workshop*, *e-learning*, dan asistensi berkala terkait proses perencanaan dan penganggaran berbasis gender dan inklusi sosial.

c. Penguatan peran Pengawasan Internal Kejaksaan RI dalam proses Perencanaan Anggaran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat fakta bahwa masih ada persoalan dalam proses perencanaan anggaran di Kejaksaan RI. Sehingga berdampak pada anggaran di Kejaksaan RI yang tidak terserap secara maksimal sekalipun *output* kinerja melebihi target, adanya kegiatan yang belum dianggarkan, adanya anggaran yang tidak dibutuhkan namun tetap masuk dalam dokumen anggaran, dan persoalan lainnya.

Selama ini, domain perencanaan menjadi bagian dari Bidang Pembinaan. Sedangkan bidang pengawasan Internal Kejaksaan yang terdiri dari Jaksa Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) di level Kejakung dan Asisten Bidang Pengawasan (Aswas) di level Kejari juga memiliki tugas pengawasan pada proses perencanaan dan keuangan. Oleh karena itu, untuk memperkuat proses perencanaan anggaran maka perlu juga diperkuat peran Pengawasan melalui pelibatan yang efektif dan massif bidang

pengawasan dalam proses perencanaan anggaran baik di level Kejati dan Kejakung.

d. Mendorong Penegakan Prinsip Restorative Justice (RJ) dalam Penanganan Perkara di Kejaksaan RI

Anggaran penanganan perkara di Kejaksaan menjadi tidak efektif dan efisien dikarenakan target dari penanganan perkara di aparat penegak hukum kita masih cenderung terfokus pada kuantitas jumlah perkara yang sudah ditangani. Akan tetapi, saat ini Pemerintah Indonesia sudah mulai mengubah perspektif penegakan hukum. Arah kebijakan Prioritas Nasional Pembangunan Hukum tahun 2018 adalah Kepastian Hukum, yang mengedepankan penegakan hukum yang berkualitas. Dimana indikator penegakan hukum berkualitas adalah kualitas penanganan perkaranya, tidak sekedar jumlah perkara yang berhasil ditangani. Salah satu pendekatan yang akan dicoba didorong oleh pemerintah adalah dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.

Pendekatan keadilan restorative bisa menjadi opsi jangka Panjang dalam perbaikan mekanisme penanganan perkara Kejaksaan kedepannya. Saat ini, pendekatan keadilan restorative sudah menjadi salah satu topik pembahasan pemerintah dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Pemerintah Indonesia untuk periode pemerintahan 2020-2024.⁴ Sehingga kedepan, Kejaksaan perlu menjadikan keadilan restoratif sebagai bagian indikator keberhasilan dalam penyusunan rencana kegiatan Kejaksaan beserta turunan ke anggaran pelaksanaannya. Seperti memasukan peran aparat penegak

⁴ Tim peneliti Keadilan Restoratif Bappenas sebagai dipresentasikan dalam *Focus Group Discussion* Keadilan Restoratif pada tanggal 14 Agustus 2019 di Banda Aceh

hukum dalam perlindungan dan upaya pemulihan korban.

Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan oleh Kejaksaan perlu segera dilakukan, mengingat praktik peradilan saat ini, sering kali diwarnai sorotan negatif masyarakat terhadap penuntutan perkara pidana oleh jaksa yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini terjadi karena banyak perkara-perkara yang nilai kerugiannya kecil atau pelakunya sudah tua yang menurut masyarakat tidak perlu diajukan ke pengadilan namun oleh jaksa tetap diajukan ke pengadilan. Tindakan tersebut dilakukan jaksa karena tidak ada aturan yang dapat dijadikan dasar bagi jaksa untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Oleh karena itu, ke depan sistem peradilan pidana Indonesia perlu menerapkan mekanisme *restorative justice*, agar jaksa tidak perlu lagi mengajukan ke pengadilan perkara-perkara yang menurut keadilan masyarakat cukup diselesaikan di luar pengadilan.⁵

Secara ekonomis, kerugian yang diderita akibat beberapa tindak pidana tidak terlalu signifikan dibanding dengan tindak pidana lainnya, seperti korupsi. Kasus-kasus yang kerugian dan korbannya kecil, seharusnya dapat diupayakan perdamaian, sehingga tidak sampai ke pengadilan.⁶

Salah satu contoh konkret dari pelaksanaan ini adalah kasus pencurian pisang di Jawa Tengah (Cilacap) yang dikaji ulang dan kemudian dihentikan. Selama ini, jika kasus sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan, masyarakat menganggap kasus itu harus ke pengadilan. Padahal, kalau melihat Pasal 31 dan 39 KUHAP, Jaksa meneliti kembali layak atau tidaknya perkara itu dilimpahkan ke pengadilan. Hal

inilah yang terjadi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilacap, Jawa Tengah. Ketika menerima pelimpahan tahap dua dari Polres Cilacap, Kejari Cilacap kembali mengkaji dan akhirnya menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) terhadap dua tersangka pencurian pisang yang ternyata menderita keterbelakangan mental. Sayangnya, Kejaksaan belum membakukan mekanisme ini dalam sebuah Surat Edaran atau semacamnya.

e. Memperkuat SOP Pertanggungjawaban Anggaran

Petunjuk Pelaksana tentang Pertanggungjawaban Anggaran Penanganan Perkara yang dimiliki oleh Kejaksaan RI, kerap kali menimbulkan kesulitan bagi Jaksa yang menanganai perkara dalam mengumpulkan bukti dukung yang harus disertakan dalam setiap laporan pertanggungjawaban biaya penanganan perkara. penelitian ini memandang perlu adanya masukan bagi Jaksa Muda Bidang Pembinaan untuk membuat petunjuk pelaksana biaya penanganan perkara lebih kontekstual dalam mendukung kerja-kerja Jaksa dan perlu ada upaya simplifikasi bukti dukung.

f. Pengalokasian anggaran penanganan perkara perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum

Perlunya perhatian pada perempuan dan anak, seiring dengan agenda dunia melalui *Sustainable Development Goals* (SDG's). Hal ini juga menjadi perhatian Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia dalam melakukan perencanaan keuangan dan program dari masing-masing Kementerian dan Lembaga (K/L) di Indonesia. Agenda internasional tersebut secara ideal juga menjadi agenda penting yang strategis dilakukan oleh K/L.

⁵ <http://www.rajagrafindo.co.id/produk/desain-fungsi-kejaksaan-pada-restorative-justice/>

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f2f6e043cf4d/kasus-kecil-diharapkan-tidak-sampai-pengadilan/>

Kebutuhan penganggaran atas penanganan isu perempuan dan anak oleh Kejaksaan ini diperlukan juga sebagai pertimbangan kewilayahaan adat Indonesia yang bergitu beragam dan memiliki potensi pelanggaran pidana. Seperti contohnya kebudayaan Merarik di Lombok yang secara normatif merupakan penculikan anak namun secara adat merupakan hal yang biasa, ketika penculikan anak yang dibungkus dalam Merarik melanggar hukum pidana maka akan lebih baik jika Jaksa yang bertugas dibekali dengan sistem, fasilitas, dan keterampilan Jaksa untuk menangani kasus anak.

Dukungan penganggaran yang berujung pada ketersediaan anggaran, kemudian ketersediaan SDM yang memiliki perspektif gender dan perlindungan anak akhirnya akan mampu membuat lembaga Kejaksaan memiliki poin yang setara dengan kepolisian dan kehakiman secara organisasional sehingga menjadi poin atas kinerja Kejaksaan.

g. Simplifikasi program di anggaran Kejaksaan

Anggaran Pidum dan Pidus berada dalam program anggaran yang berbeda. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (006.01.07) dan Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi (006.01.08). Dengan demikian anggaran dan biaya yang diberikan akan berdasarkan masing-masing tersebut pada Kejaksaan Agung, yang kemudian diturunkan kepada kantor kejaksaan dibawahnya, mulai dari tingkat provinsi sampai pada kabupaten/kota bahkan kecamatan. Penggunaan model program ini memiliki sisi positif, yaitu memudahkan pencairan anggaran pada tiap bidang yang bersifat cepat dan segera, sehingga pekerjaan utama penanganan perkara oleh jaksa dapat berjalan dengan segera. Pada sisi positif

tersebut, perlu juga dilihat bahwa dibutuhkan tim kerja solid, baik pada tahap penganggaran dan perencanaan, pengawasan, penggunaan biaya, dan pertanggungjawaban keuangan maupun dokumen. Sedangkan sisi negatif dari model penganggaran ini adalah proses revisi yang cukup menyulitkan, dimana pergeseran dari program lain harus dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat (DPR). Efek lanjutannya adalah sulit merelokasi anggaran Pidsus ke Pidum maupun sebaliknya tanpa persetujuan DPR. Kejaksaan tinggi yang diatas kejaksaan negeri dapat melihat fenomena ini dan bisa mengambil kebijakan untuk meminta bidang pidana umum kejaksaan negeri Medan membantu biaya tersebut.

Pilihan rekomendasi yang dapat dilakukan adalah perubahan model penganggaran bidang pidana umum dan khusus yang disatukan menjadi satu program sendiri dan memiliki nomor kode rekening yang sama. Dengan begini perubahan atau revisi anggaran bisa dilakukan di internal Kejaksaan tanpa melalui persetujuan DPR.

ALAMAT KAMI:

Seknas Fitra

Jl. Tebet Timur Dalam IXC No. 4 RT
012/RW 009 Kel. Tebet Timur, Kec.
Tebet. Jakarta Selatan 12820.
Telepon: (021) 22834660 dan
Email: sekretariat@seknasfitra.org

IJRS:

Universitas Indonesia Fakultas Hukum
Gedung D Lantai 4, Jalan Prof. Mr
Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan
Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
Telepon: (021) 70737874 dan
Email: office@mappifhui.org

